

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1963
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI BENTUK, JENIS, WARNA,
PEMBUATAN SERTA PEMAKAIAN PAKAIAN SERAGAM DAN TANDA PENGENAL
DI LUAR ANGKATAN PERANG DAN KEPOLISIAN NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa untuk menjaga tata-tertib dalam pembuatan dan pemakaian pakaian seragam dan tanda pengenal perlu diadakan ketentuan-ketentuan pokok,

Mengingat :
1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

Mendengar :
Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama bidang Pertahanan/Keamanan, Menteri P.U.O.D., Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.

Memutuskan:

Menetapkan :
Peraturan Presiden tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai bentuk, jenis, warna, pembuatan serta pemakaian pakaian seragam dan tanda pengenal di luar Angkatan Perang dan Kepolisian Negara.

Pasal 1.

- (1) Dengan pakaian seragam dimaksudkan:
- a. pakaian dinas seragam yang ditetapkan untuk para anggota Angkatan Perang dan Kepolisian Negara;
 - b. pakaian dinas yang dipakai oleh pegawai Negara/Negeri dan pegawai Daerah Swatantra, berhubungan dengan fungsi dan tugasnya dalam masyarakat,
 - c. pakaian seragam lain dari pada yang disebutkan dalam huruf a dan b di atas.

Yang tersebut dalam huruf-huruf a, b dan c lengkap dengan tanda pengenalnya.

- (2) Dengan tanda pengenal dimaksudkan:
- a. tanda pangkat yang memperlihatkan urutan tingkat pegawai dalam lingkungan susunan Departemen dan Instansi Daerah Swatantra yang bersangkutan;
 - b. tanda jabatan yang menyatakan kedudukan dari pegawai yang memakai tanda itu;

c. tanda jawatan dan lain-lain.

Pasal 2.

Pakaian dinas yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi dan dipakai oleh pegawai yang mempunyai wewenang eksekutif dalam memelihara kewibawaan Pemerintah dan di dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat.

Pasal 3.

- (1) Pakaian dinas tersebut di atas tidak boleh menyerupai/ mirip baik dengan pakaian dinas seragam yang ditetapkan untuk para anggota Angkatan Perang dan Kepolisian Negara maupun pakaian dinas untuk Departemen dan Instansi Daerah Swatantra satu sama lain.
- (2) Pakaian seragam yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) huruf c tidak boleh menyerupai/mirip dengan pakaian dinas seragam dari Angkatan Perang dan Kepolisian Negara dan pakaian dinas yang dimaksudkan dalam pasal

Pasal 4.

Pembuatan dan pemberian pakaian dinas dan tanda pengenal menjadi tanggung-jawab Departemen atau Instansi Daerah Swatantra yang bersangkutan.

Pasal 5.

- (1) Bentuk, jenis, warna dan pemakaian pakaian seragam sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan tanda pengenal yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertama.
- (2) Keputusan Menteri Pertama tersebut pada ayat (1) diambil setelah menerima usul dari Wakil Menteri Pertama bidang Pertahanan/Keamanan yang dalam hal ini memperhatikan pertimbangan suatu Panitia.

Pasal 6.

- (1) Panitia termaksud dalam pasal 5 ayat (2) terdiri dari:
 1. seorang yang ditunjuk oleh Wakil Menteri Pertama bidang-Pertahanan/Keamanan sebagai Ketua merangkap anggota,
 2. seorang yang ditunjuk oleh Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara sebagai anggota,
 3. seorang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman sebagai anggota,
 4. seorang yang ditunjuk oleh Menteri Urusan Pendapatan, Penerimaan dan Pengawasan sebagai anggota,
 5. seorang yang ditunjuk oleh Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah sebagai anggota,

6. seorang yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata sebagai anggota,
 7. seorang yang ditunjuk oleh Menteri /Jaksa Agung sebagai anggota.
- (2) Pengangkatan Ketua dan anggota Panitia dilakukan oleh Wakil Menteri Pertama bidang Pertahanan/Keamanan.
 - (3) Penentuan wewenang dan perincian tugas Panitia diatur oleh Wakil Menteri Pertama bidang Pertahanan, /Keamanan.

Pasal 7.

Segala peraturan mengenai pakaian seragam tersebut dalam pasal 1 ayat (1) huruf b dan huruf c dan tanda pengenal dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (2) yang bertentangan dengan Peraturan ini tidak berlaku lagi.

Pasal 8.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 7, sebelum ada ketentuan baru mengenai pakaian seragam termaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b dan huruf c dan tanda pengenal termaksud dalam pasal 1 ayat (2) yang telah ada, maka pakaian seragam dan tanda pengenal itu dapat terus digunakan.
- (2) Departemen dan Instansi Daerah Swatantra dan badan-badan diluar Departemen dan Instansi tersebut, yang telah mempunyai pakaian seragam dan tanda pengenal, diharuskan dengan segera mengirim peraturan dan gambar-gambarnya pakaian seragam dan tanda pengenal itu kepada Wakil Menteri Pertama bidang Pertahanan Keamanan untuk diteliti dan kemudian dijadikan dasar Keputusan Menteri Pertama.

Pasal 9.

Pelaksanaan Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertama.

Pasal 10.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 1963.
Pj. Presiden Republik Indonesia,

ttd.

DJUANDA.

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 1963.
Sekretaris Negara,

ttd.

A. W. SURJOADININGRAT (S. H.)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN No. 19 TAHUN 1963
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI BENTUK, JENIS, WARNA,
PEMBUATAN SERTA PEMAKAIAN PAKAIAN SERAGAM DAN TANDA PENGENAL
DI LUAR ANGKATAN PERANG DAN KEPOLISIAN NEGARA.

UMUM

Dengan memperhatikan hasrat Instansi-instansi Pemerintah dan lain-lain untuk menciptakan pakaian dinas bagi pegawai-pegawainya dipandang perlu untuk mengadakan peraturan yang memuat ketentuan-ketentuan pokok yang dapat menjamin adanya persamaan dalam beberapa hal penting mengenai materi ini, terutama dalam dasar hukumnya.

Ketentuan-ketentuan pokok tersebut tidak saja diperlukan untuk menjaga jangan sampai terlalu banyak macam pakaian dinas diadakan hingga akan menimbulkan kebingungan dan keragu-raguan dalam kalangan Instansi-instansi dan masyarakat, karena bentuk, macam, warna pakaian seragam dan tanda-tanda pengenal yang digunakan menyerupai satu dengan yang lain, tetapi pun untuk menghemat keuangan Negara dari pada pengeluaran-pengeluaran yang bukan-bukan/tidak perlu.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Ayat (1):

Untuk memudahkan pengertian orang tentang apa yang diartikan dengan pakaian seragam, maka dalam peraturan ini pakaian seragam dibagi dalam :

1. Pakaian seragam yang digunakan oleh anggota-anggota Angkatan Perang dan Kepolisian Negara disebut pakaian dinas seragam.
2. pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai Negara/Negeri dan Instansi Daerah Swatantra disebut pakaian dinas,
3. pakaian seragam yang dipakai oleh orang lain dari pada mereka yang disebut di atas.

Dengan pakaian seragam dimaksudkan pula tanda pengenal yang dipakai.

Ayat (1) -: Cukup jelas.

Pasal 2

Pakaian dinas hanya dibenarkan bagi pegawai-pegawai yang menurut susunan Departemen atau Instansi Daerah Swatantra terikat oleh urutan tingkat (hierarchie), disiplin dan suatu kode kehormatan pula karena fungsi dan tugas mereka dalam masyarakat memberikan wewenang eksekutif.

Ketentuan ini perlu diadakan untuk menjaga agar Instansi manapun juga tidak dengan sesuka-hati mengadakan pakaian dinas, karena bilamana dibiarkan saja, hal itu akan menimbulkan tidak saja kesimpang-siuran dalam hal pakaian dinas, akan tetapi juga akan dapat merugikan Negara (dilihat dari sudut keuangan dan keamanan Negara).

Pasal 3

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan perkataan "menyerupai/mirip" ialah apabila orang banyak dengan sekali pandang menganggapnya pakaian dinas tersebut sebagai pakaian seragam dari Angkatan Perang, Kepolisian Negara ataupun sebagai pakaian dinas dari Departemen atau Instansi Daerah Swatantra.

Ketentuan ini diadakan untuk menghindarkan kesalahfahaman atau keragu-raguan dan sebagainya di kalangan masyarakat, hal-hal mana dapat menghambat/menyukarkan/merugikan pegawai-pegawai yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Ayat (2):

Ketentuan ini diadakan untuk menjaga mutu/kewibawaan pakaian dinas di mata rakyat.

Pasal 4

Bilamana pakaian dinas telah disetujui untuk suatu Departemen atau Instansi Daerah Swatantra, maka ini akan membawa konsekwensinya bagi keuangan Departemen atau Instansi itu.

Pasal 5

Ayat (1) :

Mengenai bentuk dan jenis pakaian dinas sifat berkelebih-lebihan harus dijauhan. Yang perlu diciptakan ialah pakaian dinas yang memenuhi kebutuhan-tugas, praktis, sederhana tetapi baik dan bermutu.

Untuk mencapai persamaan dan keseimbangan pakaian seragam dan tanda pengenal yang dibutuhkan oleh Departemen dan lain-lainnya akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertama.

Ayat (2) :

Semua pakaian seragam akan ditinjau oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan, karena hal ini mempunyai arti penting dalam usahanya memelihara keamanan Negara.

Pertama-tama akan diteliti apakah pakaian seragam tersebut menyerupai/mirip dengan pakaian dinas seragam yang ditetapkan untuk Angkatan Perang dan Kepolisian Negara yang mempunyai tugas khusus dalam mengembalikan dan memelihara keamanan Negara.

Dalam meneliti pakaian seragam Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan dibantu oleh satu Panitia.

Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan dengan memperhatikan pertimbangan Panitia, menyampaikan pendapat/usulnya mengenai pakaian

seragam yang ditinjaunya kepada Menteri Pertama yang atas dasar pendapat/usul Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan menetapkan Keputusannya.

Pasal 6

Ayat (1) :

Demi kelancaran pekerjaan Panitia anggota-anggota diambil dari pegawai-pegawai Departemen dan lain-lainnya, yang banyak berurusan dengan pembuatan dan pemakaian pakaian seragam.

Ayat (2) :

Selain ketentuan pokok dalam peraturan ini perlu diadakan ketentuan-ketentuan lain guna memudahkan, dan melancarkan pekerjaan Panitia.

Karena Panitia merupakan badan pertimbangan Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan, ketentuan-ketentuan tersebut, baik yang mengatur tugasnya Panitia maupun lainnya diadakan oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan Keamanan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1):

Untuk menjaga jangan sampai ada kemacetan dalam pekerjaan Departemen-departemen dan Instansi-instansi Daerah Swatantra yang telah menetapkan pakaian dinas bagi pegawai-pegawainya perlu diadakan waktu peralihan sementara menunggu selesainya penelitian pakaian seragam yang dimaksudkan oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan/Menteri Pertama.

Maka sebelum ada ketentuan-ketentuan/keputusan-keputusan baru pakaian seragam yang termaksud dapat terus digunakan.

Ayat (2):

Untuk mempercepat pekerjaan Panitia dalam mengadakan peninjauan terhadap pakaian seragam yang ada pada semua Departemen dan Instansi Daerah Swatantra yang pegawai-pegawainya menggunakan pakaian dinas diharuskan mengirimkan secepat mungkin kepada Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan peraturan serta gambar-gambar pakaian dinas yang bersangkutan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Termasuk dalam Lembaran-Negara tahun 1963 No. 85.

Di ketahui :

Menteri /Pejabat Sekretaris Negara,

Ttd.

A. W. SURJOADININGRAT (S. H.).

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 85
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2584